

PROTOKOL PIAGAM ASEAN MENGENAI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

**Ditetapkan di Hanoi, Vietnam
pada tanggal 8 April 2010**

PEMERINTAH Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Negara-negara Anggota” atau masing-masing sebagai “Negara Anggota”;

MENGINGAT keinginan para Pemimpin ASEAN dalam mewujudkan ASEAN sebagai suatu organisasi yang berdasarkan pada hukum dengan mekanisme yang praktis, efisien, dan terpercaya sehingga dapat menyelesaikan sengketa secara efektif dan tepat waktu;

MENGINGAT Pasal 2 Ayat 2(d) Piagam ASEAN yang menyatakan bahwa ASEAN beserta Negara-negara Anggotanya wajib mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai;

MENGINGAT LEBIH LANJUT Pasal 22 Ayat 2 Piagam ASEAN yang mewajibkan ASEAN untuk memelihara dan membentuk mekanisme penyelesaian sengketa dalam segala bidang kerja sama ASEAN;

MENGAKUI bahwa sesuai dengan Pasal 25 Piagam ASEAN, apabila secara khusus tidak ditentukan sebaliknya, mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat wajib dibentuk untuk sengketa yang berkenaan dengan penafsiran atau penerapan Piagam ASEAN dan instrumen ASEAN lainnya; dan

MEYAKINI bahwa keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang terpercaya akan membantu ASEAN dalam mencegah konflik dan konfrontasi di antara Negara-negara Anggota serta memelihara suasana kooperatif bagi upaya bersama menuju pembentukan suatu Komunitas ASEAN yang damai dan sejahtera;

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

PASAL 1 DEFINISI

Untuk maksud Protokol ini:

(a) Instrumen ASEAN adalah instrumen yang disetujui Negara-negara Anggota secara tertulis, dalam kapasitasnya sebagai Negara-negara Anggota ASEAN, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan hukum internasional;

(b) Pihak Pemohon adalah setiap Negara Anggota yang memohon konsultasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Protokol ini;

(c) Pihak Termohon adalah Negara Anggota yang kepadanya diajukan permohonan konsultasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Protokol ini;

(d) Para Pihak yang sedang bersengketa adalah Pihak Pemohon dan Pihak Termohon; dan

(e) Sengketa yang tidak terselesaikan adalah sengketa mengenai penafsiran atau penerapan Piagam ASEAN atau instrumen ASEAN lainnya yang tidak berhasil diselesaikan melalui kesepakatan bersama dan setelah penerapan dan pelaksanaan Pasal 9 Protokol ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP DAN PENERAPAN

1. Protokol ini wajib berlaku terhadap sengketa mengenai penafsiran atau penerapan dari:

- (a) Piagam ASEAN;
- (b) instrumen ASEAN lainnya, kecuali mekanisme untuk menyelesaikan sengketa dimaksud telah khusus tersedia; atau
- (c) instrumen ASEAN lainnya yang secara tegas menyatakan bahwa Protokol ini atau sebagian dari Protokol ini wajib berlaku.

2. Ayat 1 (b) Pasal ini wajib diberlakukan tanpa merugikan hak Para Pihak yang sedang bersengketa tersebut untuk menyepakati bersama penerapan Protokol ini.

PASAL 3 KETENTUAN UMUM

1. Protokol ini wajib ditafsirkan sesuai dengan kebiasaan penafsiran perjanjian dalam hukum publik internasional.

2. Para Pihak yang sedang bersengketa didorong, pada setiap tahap sengketa, untuk melakukan berbagai upaya dalam mencapai penyelesaian yang disepakati bersama. Apabila penyelesaian yang disepakati bersama telah dicapai, hal ini wajib diberitahukan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN dan Negara-negara Anggota lainnya.

PASAL 4 KOMUNIKASI DAN JANGKA WAKTU

1. Semua komunikasi, termasuk notifikasi, permohonan, balasan, dan rujukan yang dibuat berdasarkan pada Protokol ini wajib dalam bentuk tertulis dan dianggap telah diterima apabila diserahkan secara fisik kepada Pihak yang dituju melalui saluran diplomatik.

2. Kecuali ditentukan lain, setiap jangka waktu yang tercantum dalam Protokol wajib tidak diubah berdasarkan kesepakatan bersama oleh Para Pihak yang sedang bersengketa.

PASAL 5 KONSULTASI

1. Pihak Pemohon dapat mengajukan permohonan konsultasi dengan Pihak Termohon mengenai sengketa atas penafsiran atau penerapan Piagam ASEAN atau instrumen ASEAN lainnya. Pihak Termohon wajib dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan permohonan konsultasi dari dan wajib memberi kesempatan yang cukup untuk konsultasi tersebut.

2. Permohonan konsultasi wajib mencantumkan alasan permohonan, termasuk identifikasi permasalahan penyebab sengketa dan indikasi dasar hukum pengaduan tersebut. Salinan permohonan tersebut wajib disampaikan secara bersamaan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib memberi tahu permohonan tersebut kepada semua Negara Anggota lainnya.

3. Apabila permohonan konsultasi telah diajukan, Pihak Termohon wajib menanggapi permohonan tersebut dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal diterimanya permohonan dan wajib memulai konsultasi dalam jangka waktu enam puluh (60) hari sejak tanggal diterimanya permohonan konsultasi, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang disepakati bersama. Konsultasi tersebut wajib selesai dalam jangka waktu sembilan puluh (90) hari, atau dalam jangka waktu lain sebagaimana disepakati bersama oleh Para Pihak yang sedang bersengketa sejak tanggal diterimanya permohonan konsultasi.

PASAL 6 JASA BAIK, MEDIASI, DAN KONSILIASI

1. Para Pihak yang sedang bersengketa dapat menyepakati jasa-jasa baik, mediasi, dan konsiliasi setiap saat. Proses jasa-jasa baik, mediasi, atau konsiliasi dapat dimulai dan diakhiri setiap saat.

2. Para Pihak yang sedang bersengketa dapat memohon kepada Ketua ASEAN atau Sekretaris Jenderal ASEAN, yang bertindak secara *ex officio*, untuk menyediakan jasa-jasa baik, mediasi, atau konsiliasi.

3. Proses penyelesaian sengketa dengan jasa-jasa baik, mediasi, atau konsiliasi, serta posisi Para Pihak yang sedang bersengketa selama proses penyelesaian sengketa berlangsung, wajib tidak mengurangi hak Para Pihak yang sedang bersengketa untuk proses penyelesaian sengketa lebih lanjut atau proses penyelesaian sengketa lainnya.

4.

(a) Jasa-jasa baik, mediasi, atau konsiliasi yang diarahkan oleh Dewan Koordinasi ASEAN kepada Para Pihak yang sedang bersengketa sesuai dengan Pasal 9 Protokol ini wajib dilaksanakan berdasarkan Protokol ini maupun Aturan mengenai Jasa-jasa Baik, Aturan Mediasi, atau Aturan Konsiliasi sebagaimana terlampir dalam Protokol ini.

(b) Prosedur jasa-jasa baik, mediasi, atau konsiliasi yang diarahkan oleh Dewan Koordinasi ASEAN sesuai dengan Pasal 9 Protokol ini wajib dilaksanakan berdasarkan Aturan Jasa-jasa Baik, Aturan Mediasi, atau Aturan Konsiliasi, kecuali ada perubahan yang disepakati bersama oleh Para Pihak secara tertulis.

PASAL 7 FUNGSI JASA-JASA BAIK, MEDIASI, DAN KONSILIASI

1. Orang-orang yang menyediakan jasa-jasa baik, mediasi, atau konsiliasi wajib membantu dan memfasilitasi Para Pihak yang sedang bersengketa untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai di antara mereka, sejalan dengan ketentuan Piagam ASEAN terkait dan/atau instrumen ASEAN lainnya.

2. Apabila Para Pihak yang sedang bersengketa mencapai sebuah penyelesaian sengketa secara damai, mereka wajib menyusun dan menandatangani suatu kesepakatan penyelesaian tertulis.

3. Dengan menandatangani kesepakatan penyelesaian, Para Pihak yang sedang bersengketa mengakhiri sengketa dan terikat oleh kesepakatan dimaksud.

4. Persetujuan penyelesaian selanjutnya wajib diberitahukan oleh Para Pihak yang sedang

bersengketa kepada Sekretaris Jenderal ASEAN dan Negara Anggota lainnya, serta Dewan Koordinasi ASEAN sebagai pengarah jasa-jasa baik, mediasi, dan konsiliasi.

PASAL 8 PERMOHONAN ARBITRASE

1. Pihak Pemohon dapat, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pihak Termohon, mengajukan permohonan pembentukan majelis arbitrase untuk menyelesaikan sengketa, apabila:

- (a) Pihak Pihak Termohon tidak memberi balasan dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal penerimaan permohonan konsultasi;
- (b) Pihak Pihak Termohon tidak ikut serta dalam konsultasi dalam jangka waktu enam puluh (60) hari sejak tanggal penerimaan permohonan konsultasi; atau
- (c) Konsultasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa dalam jangka waktu sembilan puluh (90) hari, atau dalam jangka waktu yang disepakati oleh Para Pihak yang sedang bersengketa, sejak tanggal penerimaan permohonan konsultasi.

2. Salinan pemberitahuan tersebut wajib diserahkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN yang selanjutnya wajib memberitahukan permohonan tersebut kepada semua Negara Anggota lainnya. Pemberitahuan mencakupi rangkuman fakta dan dasar hukum permohonan untuk memberi gambaran permasalahan dengan jelas, termasuk ketentuan Piagam ASEAN atau instrumen ASEAN yang akan dibahas oleh majelis arbitrase.

3. Pihak Pihak Termohon wajib menyatakan persetujuannya terhadap pembentukan majelis arbitrase dalam jangka waktu lima belas (15) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Pihak Pihak Termohon. Para Pihak yang sedang bersengketa dapat menyetujui perpanjangan jangka waktu bagi Pihak Pihak Termohon untuk menyampaikan persetujuannya hingga tiga puluh (30) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan dari Pihak Pemohon. Salinan dari surat balasan wajib disampaikan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN yang selanjutnya wajib memberitahukan surat balasan tersebut kepada Negara Anggota lainnya.

4. Apabila Pihak Pihak Termohon tidak menyetujui permohonan pembentukan majelis arbitrase, atau tidak dapat memberi jawaban dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Ayat 3 Pasal ini, Pihak Pemohon dapat mengajukan sengketa tersebut kepada Dewan Koordinasi ASEAN.

PASAL 9 PENGAJUAN KEPADA DEWAN KOORDINASI ASEAN

1. Apabila sengketa diajukan kepada Dewan Koordinasi ASEAN sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Ayat 4, Dewan Koordinasi ASEAN dapat mengarahkan Para Pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.

2. Dewan Koordinasi ASEAN wajib memberitahukan keputusannya kepada Para Pihak yang sedang bersengketa dalam jangka waktu empat puluh lima (45) hari sejak tanggal sengketa diajukan kepada Dewan Koordinasi ASEAN. Ketua Dewan Koordinasi ASEAN wajib menentukan proses pengambilan keputusan yang harus dilakukan oleh Dewan Koordinasi ASEAN. Proses tersebut dapat mencakupi konsultasi melalui korespondensi, pos elektronik, konferensi video, atau sarana lainnya. Dewan Koordinasi ASEAN dapat, dalam keadaan

tertentu, memutuskan untuk menyelenggarakan sebuah pertemuan darurat khusus Dewan Koordinasi ASEAN untuk mengambil keputusan mengenai sengketa tersebut.

3. Apabila Dewan Koordinasi ASEAN menilai bahwa mereka tidak dapat mencapai suatu keputusan mengenai sengketa tersebut dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Ayat 2 Pasal ini untuk memberitahukan kepada Para Pihak yang sedang bersengketa, Dewan Koordinasi ASEAN dapat memutuskan adanya perpanjangan jangka waktu tidak lebih dari tiga puluh (30) hari dan wajib memberitahukannya kepada Para Pihak yang sedang bersengketa.

4. Apabila Dewan Koordinasi ASEAN tidak berhasil mencapai keputusan mengenai bagaimana sengketa tersebut akan diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Ayat 2 Pasal ini, atau pada masa perpanjangan jangka waktu, setiap Pihak yang sedang bersengketa dapat mengajukan sengketa kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN sebagai sengketa yang tidak terselesaikan menurut Pasal 26 Piagam ASEAN.

PASAL 10 ARBITRASE

1. Arbitrase, yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak yang sedang bersengketa atau atas arahan Dewan Koordinasi ASEAN, wajib didasarkan pada Protokol dan Aturan Arbitrase sebagaimana terlampir pada Protokol ini.

2. Prosedur arbitrase wajib didasarkan pada Aturan Arbitrase sebagaimana terlampir pada Protokol ini, dengan tunduk pada modifikasi yang dapat disepakati secara tertulis oleh Para Pihak yang sedang bersengketa.

PASAL 11 ARBITER

1. Jumlah arbiter dan tata cara penunjukan atau penggantiannya akan ditentukan oleh Aturan Arbitrase yang terlampir pada Protokol.

2. Semua arbiter wajib:

- (a) mempunyai keahlian atau pengalaman di bidang hukum, hal-hal lain yang tercakup dalam Piagam ASEAN atau instrumen ASEAN terkait, atau penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian internasional;
- (b) dipilih secara ketat atas dasar objektivitas, keandalan, dan penilaian yang adil;
- (c) mandiri, dan tidak berafiliasi dengan atau mengikuti perintah Pihak manapun dalam sengketa;
- (d) tidak pernah menangani permasalahan tersebut dalam kapasitas apapun; dan
- (e) mengungkap, kepada Para Pihak yang sedang bersengketa, informasi yang dapat menimbulkan keraguan yang bisa diterima terkait kemandirian atau ketakberpihakannya.

3. Ketua majelis arbitrase tidak boleh merupakan warga negara Pihak manapun dalam sengketa, dan wajib diutamakan warga negara salah satu Negara Anggota.

PASAL 12 FUNGSI MAJELIS ARBITRASE

Suatu majelis arbitrase wajib melakukan pemeriksaan atas fakta-fakta kasus yang dihadapi, dan memutuskan kasus tersebut sesuai dengan ketentuan terkait dalam Piagam ASEAN

dan/atau instrumen ASEAN sebagaimana dikutip oleh Para Pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka, serta wajib memberi alasan atas putusannya.

PASAL 13 PIHAK KETIGA

1. Setiap Negara Anggota yang telah menyampaikan kepentingan substansialnya dalam permasalahan yang disengketakan dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak pemberitahuan balasan Pihak Termohon yang menyetujui permohonan pembentukan majelis arbitrase sesuai dengan Pasal 8 Ayat 3, atau notifikasi dari keputusan Dewan Koordinasi ASEAN yang mengarahkan Para Pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase berdasarkan Pasal 9, wajib mendapatkan hak dan kewajiban sebagai Pihak Ketiga.
2. Pihak ketiga wajib memperoleh kesempatan untuk didengarkan oleh majelis arbitrase dan melakukan penyampaian berkas kepada majelis arbitrase. Berkas ini wajib diberikan juga kepada Para Pihak yang sedang bersengketa dan wajib tercermin pada putusan majelis arbitrase.
3. Pihak Ketiga berhak menerima dari Para Pihak yang sedang bersengketa berkas-berkas yang mereka sampaikan dalam pertemuan substantif pertama majelis arbitrase.

PASAL 14 HUKUM YANG BERLAKU

1. Majelis arbitrase wajib menerapkan ketentuan Piagam ASEAN dan instrumen ASEAN lainnya, serta aturan hukum publik internasional lainnya.
2. Majelis arbitrase wajib menerapkan aturan hukum lainnya yang berlaku untuk permasalahan substantif terkait sengketa, atau untuk memutuskan sebuah kasus secara *ex aequo et bono*, apabila disepakati oleh Para Pihak yang sedang bersengketa.

PASAL 15 PUTUSAN ARBITRASE

1. Putusan majelis arbitrase bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak yang sedang bersengketa. Putusan tersebut wajib dipatuhi sepenuhnya oleh Para Pihak yang sedang bersengketa.
2. Putusan majelis arbitrase tidak boleh menambah atau mengurangi hak dan kewajiban yang diatur dalam Piagam ASEAN atau instrumen ASEAN terkait lainnya.

PASAL 16 KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE DAN PERSETUJUAN PENYELESAIAN

1. Para Pihak yang sedang bersengketa wajib mematuhi putusan arbitrase dan persetujuan penyelesaian yang dihasilkan oleh jasa-jasa baik, mediasi, dan konsiliasi.
2. Setiap Pihak yang sedang bersengketa diharuskan mematuhi putusan arbitrase atau persetujuan penyelesaian dan wajib menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN laporan perkembangan tertulis yang menyatakan tingkat kepatuhannya terhadap putusan

arbitrase dan persetujuan penyelesaian.

PASAL 17 BIAYA

1. Biaya arbitrase di dalam Protokol ini wajib ditanggung oleh Para Pihak yang sedang bersengketa sesuai dengan Aturan Arbitrase yang terlampir dalam Protokol ini.
2. Biaya jasa-jasa baik, mediasi, dan konsiliasi akan ditentukan oleh orang-orang yang memberikan jasa-jasa baik, mediasi, dan konsiliasi melalui konsultasi dan persetujuan Para Pihak yang sedang bersengketa, dan wajib ditanggung secara merata oleh Para Pihak yang sedang bersengketa. Seluruh biaya lainnya yang ditimbulkan oleh suatu Pihak yang sedang bersengketa wajib ditanggung oleh Pihak tersebut.

PASAL 18 FUNGSI SEKRETARIAT ASEAN

1. Sekretariat ASEAN mempunyai tanggung jawab untuk membantu majelis arbitrase dan orang-orang yang menyediakan jasa-jasa baik, mediasi, dan konsiliasi, khususnya dalam aspek hukum, sejarah, dan prosedural yang berhubungan dengan permasalahan terkait, serta menyediakan dukungan kesekretariatan dan teknis.
2. Biaya-biaya dukungan Sekretariat ASEAN wajib ditanggung oleh Para Pihak yang sedang bersengketa.

PASAL 19 KETENTUAN PENUTUP

1. Protokol ini wajib ditandatangani oleh seluruh Negara Anggota.
2. Protokol ini wajib disahkan oleh seluruh Negara Anggota sesuai dengan prosedur internal masing-masing.
3. Instrumen pengesahan wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera memberitahukan ke seluruh Negara Anggota atas setiap penyimpanan.
4. Protokol ini wajib mulai berlaku pada hari berikutnya setelah tanggal penyimpanan instrumen pengesahan kesepuluh oleh Sekretaris Jenderal ASEAN.
5. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, yang wajib segera menerbitkan salinan resmi kepada setiap Negara Anggota.

PASAL 20 LAMPIRAN

1. Seluruh Lampiran terhadap Protokol ini wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Protokol ini.
2. Dalam hal terjadi pertentangan antara Protokol ini dengan Lampiran-lampiran tersebut, Protokol ini yang wajib berlaku.

PASAL 21 AMENDEMENT

1. Setiap Negara Anggota dapat mengusulkan amendemen terhadap Protokol ini dan/atau setiap lampirannya kepada Komite Wakil Tetap ASEAN.

2. Usulan amendemen terhadap Protokol ini dan/atau setiap lampirannya wajib, secara konsensus, disampaikan oleh Komite Wakil Tetap ASEAN kepada Dewan Koordinasi ASEAN.

3. Amendemen terhadap Protokol ini dan/atau setiap lampirannya yang telah disepakati secara konsensus oleh Dewan Koordinasi ASEAN wajib disahkan oleh seluruh Negara Anggota sesuai dengan prosedur internal masing-masing.

4. Suatu amendemen wajib mulai berlaku pada hari ketiga puluh sejak tanggal penyimpanan instrumen pengesahan kesepuluh oleh Sekretaris Jenderal ASEAN.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Protokol Piagam ASEAN mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa.

DIBUAT di Hanoi, Vietnam, tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Sepuluh, dalam satu salinan berbahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam:
MOHAMED BOLKIAH Menteri Luar Negeri dan Perdagangan

Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja:
HOR NAM HONG Deputy Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional

Untuk Pemerintah Republik Indonesia:
DR. R. M. MARTY M. NATALEGAWA Menteri Luar Negeri

Untuk Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos:
DR. THONGLOUN SISOULITH Deputy Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri

Untuk Pemerintah Malaysia:
TAN SRI RASTAM MOHD ISA Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Malaysia

Untuk Pemerintah Uni Myanmar:
NYAN WIN Menteri Luar Negeri

Untuk Pemerintah Republik Filipina:
ERLINDA F. BASILO, Wakil Menteri Luar Negeri, Departemen Luar Negeri

Untuk Pemerintah Republik Singapura:
GEORGE YONG-BOON YEO Menteri Luar Negeri

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand:
KASIT PIROMYA Menteri Luar Negeri

LAMPIRAN 1

Aturan Jasa-Jasa Baik

Aturan 1: Pendahuluan

1. Ketika Dewan Koordinasi ASEAN mengarahkan bahwa sengketa diselesaikan melalui jasa-jasa baik, Dewan Koordinasi ASEAN wajib meminta Ketua ASEAN atau Sekretaris Jenderal ASEAN yang bertindak dalam kapasitas *ex officio*, atau orang lain yang layak untuk menyediakan jasa-jasa baik. Pertimbangan dalam Aturan ini terhadap “orang yang menyediakan jasa-jasa baik” wajib ditafsirkan mencakupi “orang-orang yang menyediakan jasa-jasa baik” apabila lebih dari satu orang menyediakan jasa-jasa baik.

2. Orang yang menyediakan jasa-jasa baik wajib berkomunikasi secara langsung dengan Para Pihak yang sedang bersengketa yang wajib memberikan seluruh bantuan yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Aturan 2: Peran Orang yang Menyediakan Jasa-Jasa Baik

Orang yang menyediakan jasa-jasa baik wajib membantu Para Pihak yang sedang bersengketa secara mandiri, netral, dan takberpihak guna menyelesaikan sengketa tersebut.

Aturan 3 : Tindakan dari Orang yang Menyediakan Jasa-Jasa Baik

Orang yang menyediakan jasa-jasa baik dapat bertindak sesuai dengan cara yang dipandanginya layak, dengan mempertimbangkan keadaan dari kasus tersebut dan keinginan yang dinyatakan oleh Para Pihak yang sedang bersengketa.

Aturan 4: Kerahasiaan

Kecuali Para Pihak yang sedang bersengketa menyepakati sebaliknya, orang yang menyediakan jasa-jasa baik dan Para Pihak yang sedang bersengketa wajib menjaga kerahasiaan hal-hal yang terkait dengan proses jasa-jasa baik.

Aturan 5: Penghentian

1. Jasa-jasa baik wajib berhenti:

(a) pada tanggal komunikasi tertulis dari Para Pihak yang sedang bersengketa disampaikan kepada Dewan Koordinasi ASEAN bahwa sengketa tersebut telah diselesaikan;

(b) pada tanggal komunikasi tertulis dari orang yang menyediakan jasa-jasa baik, setelah berkonsultasi dengan Para Pihak yang sedang bersengketa, disampaikan kepada Dewan Koordinasi ASEAN, bahwa jasa-jasa baik tidak lagi diperlukan atau tidak lagi berdasar;

(c) pada tanggal komunikasi tertulis dari Para Pihak yang sedang bersengketa disampaikan kepada orang yang menyediakan jasa-jasa baik dan Dewan Koordinasi ASEAN, bahwa jasa-jasa baik wajib dihentikan; atau

(d) pada tanggal komunikasi tertulis oleh Pihak yang sedang bersengketa disampaikan kepada Pihak lain dalam sengketa, orang yang menyediakan jasa-jasa baik, dan Dewan Koordinasi ASEAN, bahwa pelaksanaan jasa-jasa baik harus dihentikan.

LAMPIRAN 2

Aturan Mediasi

Aturan 1: Penunjukan Mediator

Hanya terdapat satu mediator. Para Pihak yang sedang bersengketa wajib menyepakati nama mediator yang dipilih. Para Pihak yang sedang bersengketa wajib menunjuk mediator dalam jangka waktu empat puluh lima (45) hari sejak tanggal diterimanya notifikasi dari Dewan Koordinasi ASEAN tentang keputusannya untuk mengarahkan Para Pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mediasi, dan wajib memberi tahu Dewan Koordinasi ASEAN. Para Pihak yang sedang bersengketa dapat memilih nama dari daftar yang dibuat dan dikelola oleh Sekretaris Jenderal ASEAN sesuai dengan Aturan 5 dari Aturan tentang Arbitrase.

Aturan 2: Peran Mediator

Mediator wajib membantu memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara Para Pihak yang sedang bersengketa dan membantu mereka secara mandiri, netral, dan takberpihak guna menyelesaikan sengketa tersebut.

Aturan 3: Perwakilan dan Asistensi

Para Pihak yang sedang bersengketa dapat diwakili atau dibantu oleh orang-orang yang mereka pilih. Nama dan alamat] dari orang-orang tersebut akan dikomunikasikan kepada Pihak lainnya dalam sengketa dan mediator. Komunikasi tersebut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa tujuan pengangkatan adalah untuk keperluan perwakilan atau pemberian asistensi.

Aturan 4: Komunikasi antara Mediator dan Para Pihak yang sedang bersengketa

Mediator dapat mengundang Para Pihak yang sedang bersengketa untuk bertemu dengannya atau dapat berkomunikasi dengan mereka baik secara lisan maupun tulisan. Mediator dapat bertemu atau berkomunikasi dengan Para Pihak yang sedang bersengketa secara bersama-sama atau terpisah.

Aturan 5: Pelaksanaan Mediasi

Mediasi wajib dilaksanakan melalui cara-cara yang disepakati Para Pihak yang sedang bersengketa. Apabila, dan sepanjang, Para Pihak yang sedang bersengketa belum membuat persetujuan, mediator wajib, berdasarkan Protokol dan Aturan ini, menentukan tata cara pelaksanaan mediasi.

Aturan 6: Pengungkapan Informasi

Ketika mediator menerima informasi faktual mengenai sengketa dari salah satu Pihak yang sedang bersengketa, dia dapat mengungkap substansi informasi tersebut kepada Pihak lainnya dalam sengketa agar Pihak tersebut mempunyai kesempatan untuk menanggapi. Namun, ketika salah satu Pihak yang sedang bersengketa tersebut memberikan informasi apapun kepada mediator dengan persyaratan spesifik bahwa informasi tersebut wajib

dirahasiakan, mediator tidak dapat mengungkapkan informasi tersebut kepada Pihak lainnya dalam sengketa.

Aturan 7: Kerahasiaan

Kecuali Para Pihak yang sedang bersengketa menyetujui sebaliknya, mediator dan Para Pihak yang sedang bersengketa wajib menjaga kerahasiaan segala hal yang terkait dengan proses mediasi.

Aturan 8: Pengakhiran Proses Mediasi

1. Proses mediasi wajib diakhiri:

- (a) pada tanggal penandatanganan persetujuan penyelesaian oleh Para Pihak yang sedang bersengketa;
- (b) pada tanggal komunikasi tertulis oleh mediator, setelah berkonsultasi dengan Para Pihak yang sedang bersengketa, diajukan kepada Dewan Koordinasi ASEAN, untuk menyatakan bahwa upaya mediasi lebih lanjut tidak lagi diperlukan atau tidak lagi berdasar;
- (c) pada tanggal komunikasi tertulis oleh Para Pihak yang sedang bersengketa diajukan kepada mediator dan Dewan Koordinasi ASEAN untuk menyatakan bahwa proses mediasi diakhiri; atau
- (d) pada tanggal komunikasi tertulis oleh Pihak yang sedang bersengketa kepada Pihak yang sedang bersengketa lainnya, mediator, apabila ditunjuk, dan Dewan Koordinasi ASEAN untuk menyatakan bahwa proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dihentikan.

LAMPIRAN 3

Aturan Konsiliasi

Aturan 1: Penunjukan Konsiliator

1. Hanya terdapat satu konsiliator kecuali Para Pihak yang sedang bersengketa sepakat bahwa wajib ada dua atau tiga konsiliator. Para Pihak yang sedang bersengketa wajib menunjuk konsiliator dalam jangka waktu empat puluh lima (45) hari sejak tanggal diterimanya notifikasi dari Dewan Koordinasi ASEAN tentang keputusannya untuk mengarahkan Para Pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui konsiliasi dan wajib memberitahukan Dewan Koordinasi ASEAN. Para Pihak yang sedang bersengketa dapat memilih nama dari daftar yang dibuat dan dikelola oleh Sekretaris Jenderal ASEAN sesuai dengan Aturan 5 dari Aturan Arbitrase.

2. Apabila terdapat lebih dari satu orang konsiliator, mereka harus, sesuai dengan aturan umum, bertindak bersama-sama. Rujukan terhadap “konsiliator” dalam Aturan ini wajib mencakupi “konsiliator-konsiliator”, apabila Para Pihak yang sedang bersengketa telah sepakat bahwa wajib ada dua atau tiga konsiliator.

3.

(a) Dalam proses konsiliasi dengan satu konsiliator, Para Pihak yang sedang bersengketa wajib berusaha mencapai kesepakatan terhadap nama konsiliator tunggal tersebut;

(b) Dalam proses konsiliasi dengan dua orang konsiliator, tiap Pihak yang sedang bersengketa wajib menunjuk seorang konsiliator;

(c) Dalam proses konsiliasi dengan tiga orang konsiliator, tiap Pihak yang sedang bersengketa wajib menunjuk seorang konsiliator. Para Pihak yang sedang bersengketa wajib berusaha mencapai kesepakatan terhadap nama konsiliator ketiga.

Aturan 2: Penyampaian Pernyataan kepada Konsiliator

1. Konsiliator, setelah penunjukannya, wajib meminta tiap Pihak yang sedang bersengketa untuk menyerahkan kepadanya pernyataan singkat secara tertulis yang menggambarkan keadaan umum dari sengketa dan butir-butir yang menjadi permasalahan. Tiap Pihak yang sedang bersengketa wajib menyampaikan salinan pernyataan tersebut kepada Pihak lain dalam sengketa.

2. Konsiliator dapat meminta pernyataan tertulis lebih lanjut dengan posisi masing-masing disertai fakta dan data pendukungnya, dilengkapi dengan semua dokumen dan bukti yang dianggap layak kepada tiap Pihak yang sedang bersengketa. Pihak yang sedang bersengketa wajib mengirim salinan pernyataan tersebut kepada Pihak lain dalam sengketa.

3. Pada setiap tahap proses konsiliasi, konsiliator dapat meminta informasi tambahan yang dianggap layak kepada setiap Pihak yang sedang bersengketa.

Aturan 3: Perwakilan dan Asistensi

Para Pihak yang sedang bersengketa dapat diwakili atau dibantu oleh orang-orang yang

mereka pilih. Nama dan alamat dari orang-orang tersebut akan dikomunikasikan kepada Pihak lainnya dalam sengketa dan kepada konsiliator. Komunikasi tersebut wajib menjelaskan tentang tujuan pengangkatan sebagai perwakilan atau asistensi.

Aturan 4: Peran Konsiliator

1. Konsiliator wajib membantu Para Pihak yang sedang bersengketa secara mandiri, netral, dan takberpihak guna menyelesaikan sengketa tersebut.
2. Konsiliator wajib dipandu dengan prinsip objektivitas, kesetaraan, dan keadilan, dengan mempertimbangkan, antara lain, hak-hak dan kewajiban-kewajiban Para Pihak yang sedang bersengketa dan kondisi pada saat sengketa, termasuk praktik yang sebelumnya berlaku di antara Para Pihak yang sedang bersengketa.
3. Konsiliator, pada tiap tahap proses konsiliasi, dapat membuat proposal penyelesaian sengketa. Proposal tersebut tidak perlu dalam bentuk tertulis dan tidak perlu disertai alasan-alasannya.

Aturan 5: Komunikasi antara Konsiliator dengan Para Pihak yang sedang bersengketa

Konsiliator dapat mengundang Para Pihak yang sedang bersengketa untuk bertemu atau berkomunikasi dengan mereka secara lisan maupun tertulis. Konsiliator dapat bertemu dan berkomunikasi dengan Para Pihak yang sedang bersengketa secara bersama-sama atau terpisah.

Aturan 6: Pelaksanaan Konsiliasi

Konsiliator dapat melaksanakan proses konsiliasi sesuai dengan cara yang dipandang layak, dengan mempertimbangkan keadaan kasus tersebut, keinginan Para Pihak yang sedang bersengketa yang diutarakan, termasuk permintaan oleh Pihak yang sedang bersengketa agar konsiliator mendengar pernyataan lisan, dan kebutuhan khusus untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, termasuk segala ketentuan Protokol ini beserta Aturan ini.

Aturan 7: Pengungkapan Informasi

Ketika konsiliator menerima informasi faktual mengenai sengketa dari Pihak yang sedang bersengketa, dia dapat membuka substansi dari informasi tersebut kepada Pihak lain dalam sengketa agar Pihak tersebut mempunyai kesempatan untuk menanggapi. Namun, apabila Pihak yang sedang bersengketa memberi informasi kepada konsiliator dengan syarat bahwa informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya, konsiliator wajib tidak mengungkap informasi tersebut kepada Pihak lain dalam sengketa.

Aturan 8: Kerja Sama Para Pihak yang sedang bersengketa dengan Konsiliator

Para Pihak yang sedang bersengketa wajib dengan iktikad baik bekerja sama dengan konsiliator dan, secara khusus, wajib berupaya memenuhi berbagai permintaan konsiliator untuk menyampaikan berkas tertulis, menyediakan barang bukti, dan menghadiri pertemuan.

Aturan 9: Saran oleh Para Pihak yang sedang bersengketa untuk Penyelesaian Sengketa

Pihak yang sedang bersengketa, dengan inisiatifnya sendiri atau atas undangan konsiliator, dapat menyampaikan kepada konsiliator saran-saran penyelesaian sengketa.

Aturan 10: Persetujuan Penyelesaian

1. Apabila konsiliator melihat terdapat unsur-unsur dari suatu penyelesaian yang dapat diterima oleh Para Pihak yang sedang bersengketa, konsiliator wajib merumuskan ketentuan kemungkinan penyelesaian dan mengajukannya kepada Para Pihak yang sedang bersengketa untuk mendapatkan pengamatan mereka. Setelah menerima pengamatan dari Para Pihak yang sedang bersengketa, konsiliator dapat merumuskan kembali ketentuan kemungkinan penyelesaian dengan sesuai dengan pengamatan tersebut.

2. Apabila dalam sengketa tercapai persetujuan, Para Pihak yang sedang bersengketa wajib menyusun dan menandatangani persetujuan penyelesaian tertulis. Apabila diminta oleh Para Pihak yang sedang bersengketa, konsiliator wajib menyusun atau membantu Para Pihak yang sedang bersengketa untuk menyusun persetujuan penyelesaian.

Aturan 11: Kerahasiaan

Kecuali Para Pihak yang sedang bersengketa menyetujui sebaliknya, Para Pihak yang sedang bersengketa dan konsiliator wajib menjaga kerahasiaan segala hal terkait dengan proses konsiliasi.

Aturan 12: Penghentian Proses Konsiliasi

Proses konsiliasi wajib dihentikan:

- (a) pada tanggal penandatanganan persetujuan penyelesaian oleh Para Pihak yang sedang bersengketa;
- (b) pada tanggal komunikasi tertulis dari konsiliator, setelah berkonsultasi dengan Para Pihak yang sedang bersengketa, yang ditujukan kepada Dewan Koordinasi ASEAN, yang menyatakan bahwa tindakan konsiliasi lebih lanjut tidak lagi diperlukan atau tidak lagi berdasar;
- (c) pada tanggal komunikasi tertulis oleh Para Pihak yang sedang bersengketa yang ditujukan kepada konsiliator dan kepada Dewan Koordinasi ASEAN yang menyatakan bahwa proses konsiliasi dihentikan; atau
- (d) pada tanggal komunikasi tertulis oleh Pihak yang sedang bersengketa kepada Pihak lainnya dalam sengketa, konsiliator, apabila ditunjuk, dan Dewan Koordinasi ASEAN yang menyatakan bahwa proses konsiliasi dihentikan.

Aturan 13: Peran Konsiliator dalam Proses lainnya

Para Pihak yang sedang bersengketa dan konsiliator sepakat bahwa, kecuali Para Pihak yang sedang bersengketa sepakat sebaliknya, konsiliator wajib tidak bertindak sebagai arbiter atau sebagai wakil atau penasihat Pihak yang sedang bersengketa pada setiap proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau pengadilan terkait dengan sengketa yang

menjadi subjek proses konsiliasi. Para Pihak yang sedang bersengketa juga sepakat bahwa mereka wajib tidak menghadirkan konsiliator sebagai saksi dalam proses tersebut.

Aturan 14: Penerimaan Bukti dalam Proses Penyelesaian Sengketa Lainnya

Para Pihak yang sedang bersengketa sepakat untuk tidak bergantung pada atau mengajukan sebagai bukti dalam proses arbitrase atau pengadilan, terlepas apakah proses tersebut terkait atau tidak dengan subjek dari proses konsiliasi, yaitu:

- (a) pandangan yang diutarakan atau saran yang dibuat oleh Pihak lain dalam sengketa dalam hal kemungkinan penyelesaian sengketa;
- (b) penerimaan yang dibuat oleh Pihak lain dalam sengketa selama proses konsiliasi;
- (c) proposal yang diajukan oleh konsiliator;
- (d) fakta bahwa Pihak lain dalam sengketa telah mengindikasikan keinginannya untuk menerima proposal untuk penyelesaian yang dibuat oleh konsiliator.

LAMPIRAN 4

Aturan Arbitrase

Aturan 1: Penunjukan Arbiter

1. Majelis arbitrase wajib terdiri atas tiga arbiter.
2. Setiap Pihak yang sedang bersengketa wajib menunjuk seorang arbiter dan memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam sengketa mengenai keputusan tersebut dalam batas waktu tiga puluh (30) hari sejak Pihak Termohon memberi persetujuannya terhadap permohonan arbitrase atau empat puluh lima (45) hari sejak penerimaan pemberitahuan dari Dewan Koordinasi mengenai keputusannya untuk mengarahkan Para Pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase.
3. Apabila salah satu Pihak yang bersengketa gagal menunjuk seorang arbiter dalam waktu sebagaimana ditentukan pada Ayat 2 Aturan ini, Pihak yang bersengketa lainnya yang telah menunjuk seorang arbiter dapat meminta Sekretaris Jenderal ASEAN untuk menunjuk arbiter kedua dalam waktu lima belas (15) hari sejak berakhirnya jangka waktu tersebut. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib, dalam waktu lima belas (15) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, menunjuk arbiter kedua melalui konsultasi dengan Pihak yang gagal menunjuk seorang arbiter dalam sengketa, dan memberitahukan mengenai penunjukan tersebut kepada Para Pihak yang sedang bersengketa lainnya. Dalam hal ini, arbiter kedua hendaknya dapat dipilih dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Aturan 5.
4.
 - (a) Para Pihak yang sedang bersengketa wajib menyepakati penunjukan arbiter ketiga dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak penerimaan pemberitahuan mengenai penunjukan arbiter kedua, dan segera memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.
 - (b) Apabila Para Pihak yang sedang bersengketa gagal menunjuk arbiter ketiga, Pihak manapun dalam sengketa dapat meminta Ketua Dewan Koordinasi ASEAN untuk menunjuk arbiter ketiga. Dalam waktu lima belas (15) hari sejak penerimaan permohonan tersebut, Ketua Dewan Koordinasi wajib menunjuk arbiter ketiga atas rekomendasi Sekretaris Jenderal ASEAN setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komite Wakil Tetap ASEAN, dan segera memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN dan Para Pihak yang sedang bersengketa mengenai penunjukan tersebut.
 - (c) Arbiter ketiga wajib memimpin majelis arbitrase.
 - (d) Dalam menunjuk arbiter sebagaimana dimaksud pada Paragraf 4(b) Aturan ini, Ketua Dewan Koordinasi ASEAN wajib menunjuk seorang warga negara dari salah satu Negara Anggota ASEAN, yang terdapat dalam daftar yang diatur berdasarkan Aturan 5, kecuali apabila keadaan mensyaratkan lain.
 - (e) Apabila Ketua Dewan Koordinasi ASEAN merupakan warga negara dari salah satu Pihak yang sedang bersengketa, penunjukan arbiter ketiga akan ditentukan oleh Ketua Dewan Koordinasi ASEAN berikutnya yang bukan merupakan warga Negara dari salah satu Pihak yang sedang bersengketa.
5. Tanggal pembentukan majelis arbitrase adalah tanggal pada saat penunjukan arbiter ketiga. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib segera memberitahukan kepada seluruh Negara anggota ASEAN mengenai tanggal tersebut.

6. Seorang arbiter pengganti wajib ditunjuk dengan cara yang sama dengan arbiter sebelumnya dan akan memiliki kewenangan dan tugas yang sama dengan arbiter sebelumnya. Tugas majelis arbitrase wajib ditunda sampai dengan seorang arbiter pengganti ditunjuk.

Aturan 2: Arbiter yang Dipertanyakan

1. Seorang calon arbiter wajib mengungkapkan keadaan apapun yang mungkin menimbulkan keraguan atas ketidakberpihakan atau kemandiriannya kepada mereka yang mendekatinya terkait dengan kemungkinan penunjukannya. Setelah seorang arbiter ditunjuk, segala suatu terkait keadaannya wajib diungkapkan kepada Para Pihak yang sedang bersengketa, kecuali Para Pihak yang sedang bersengketa sudah pernah diberitahukan mengenai keadaan tersebut sebelumnya.

2. Arbiter dapat dipertanyakan apabila terdapat keadaan yang menimbulkan keraguan terhadap ketakberpihakan atau kemandiriannya.

3. Pihak yang sedang bersengketa dapat mempertanyakan arbiter yang ditunjuk olehnya apabila alasan yang cukup timbul setelah penunjukannya.

4. Pihak yang sedang bersengketa yang hendak mempertanyakan arbiter wajib mengirimkan pemberitahuannya dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak penerimaan pemberitahuan mengenai penunjukan seorang arbiter yang dipertanyakan atau dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah keadaan yang dimaksud pada Ayat 1 sampai 3 Aturan ini yang diketahui oleh Pihak yang sedang bersengketa tersebut.

5. Keadaan mengenai dipertanyakannya seorang arbiter wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya dalam sengketa, arbiter yang dipertanyakan, dan pihak-pihak dalam majelis arbitrase lainnya. Pemberitahuan tersebut wajib menyatakan alasan mengenai dipertanyakannya arbiter dimaksud.

6. Ketika seorang arbiter dipertanyakan oleh Pihak yang sedang bersengketa, Pihak lainnya dalam sengketa juga dapat menyetujui dipertanyakannya arbiter tersebut. Arbiter yang dipertanyakan juga dapat menarik diri dari majelis arbitrase. Kedua hal ini tidak menyiratkan diterimanya keabsahan atas alasan keberatan. Dalam kedua kasus, prosedur sebagaimana dimaksud dalam Aturan 1 wajib dipergunakan sebagai dasar dalam menunjuk arbiter pengganti walaupun dalam penunjukkan arbiter yang dipertanyakan, Pihak yang sedang bersengketa tidak menggunakan haknya untuk menunjuk atau ikut serta dalam penunjukkan.

7. Apabila Pihak lainnya yang sedang bersengketa tidak menyetujui pertanyaan dan arbiter yang dipertanyakan tidak mengundurkan diri, keputusan mengenai dipertanyakannya arbiter wajib diambil oleh:

- (a) Sekretaris Jenderal ASEAN, melalui konsultasi dengan Komite Wakil Tetap ASEAN, apabila arbiter ditunjuk berdasarkan Ayat (2) dan (3) dari Aturan 1;
- (b) Ketua Dewan Koordinasi ASEAN, atas rekomendasi Sekretaris Jenderal ASEAN setelah berkonsultasi dengan Komite Wakil Tetap ASEAN, apabila arbiter ditunjuk berdasarkan Ayat (4) Aturan 1.

8. Apabila keadaannya tetap berlangsung, wajib ditunjuk arbiter pengganti sesuai dengan prosedur penunjukan arbiter sebagaimana diatur pada Aturan 1.

Aturan 3: Penggantian Arbiter

1. Dalam hal kematian atau pengunduran diri seorang arbiter selama proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase berlangsung, arbiter pengganti wajib ditunjuk berdasarkan Aturan 1 mengenai penunjukkan arbiter yang akan diganti. Pengunduran diri seorang arbiter wajib ditujukan kepada majelis arbitrase dan diberitahukan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN serta Para Pihak yang sedang bersengketa. Pengunduran diri dinyatakan belum efektif hingga majelis arbitrase menentukan adanya cukup alasan untuk menerima pengunduran diri tersebut. Apabila majelis arbitrase menentukan hal tersebut, pengunduran diri arbiter tersebut menjadi efektif pada tanggal yang ditentukan oleh majelis arbitrase. Dalam hal pengunduran diri seorang arbiter tidak diterima oleh majelis tetapi arbiter tersebut tidak ikut serta dalam arbitrase, maka Ayat 3 Aturan ini akan berlaku.

2. Dalam hal arbiter gagal bertindak atau tidak dapat melaksanakan tugasnya baik secara *de facto* maupun *de jure*, prosedur yang berlaku untuk arbiter yang dipertanyakan dan pengantiannya sebagaimana terdapat dalam Aturan 2 dan Ayat 1 Aturan ini wajib berlaku, tunduk pada Ayat 3 Aturan ini.

3. Apabila seorang arbiter gagal ikut serta dalam arbitrase, arbiter lainnya wajib, kecuali Para Pihak sepakat sebaliknya, melanjutkan arbitrase dan mengambil putusan apapun tanpa mengabaikan kegagalan salah satu arbiter untuk ikut serta, kecuali Para Pihak yang sedang bersengketa menentukan lain. Dalam menentukan keberlanjutan arbitrase, atau mengeluarkan putusan apapun tanpa keikutsertaan seorang arbiter, arbiter lainnya wajib mempertimbangkan tahap arbitrase, alasan yang dikemukakan, apabila ada, sebagai alasan ketidaksertaan, dan hal lainnya yang dipandang pantas dalam keadaan tersebut. Dalam hal arbiter lainnya memutuskan untuk tidak meneruskan arbitrase tanpa keikutsertaan arbiter tersebut, majelis arbitrase akan menyatakan bahwa kantor tidak beroperasi, dan seorang arbiter pengganti wajib ditunjuk sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam penunjukkan seorang arbiter sebagaimana dimaksud pada Aturan 1.

Aturan 4: Pengulangan Proses Beracara

Apabila menurut Aturan 2 atau 3, Ketua majelis arbitrase diganti, semua proses beracara yang diselenggarakan sebelumnya wajib diulang. Apabila arbiter lain yang diganti, proses beracara yang diselenggarakan sebelumnya dapat diulang atas diskresi majelis arbitrase.

Aturan 5: Daftar Individu yang Dapat Bertindak sebagai Arbiter

1. Daftar individu yang memiliki kualifikasi sebagaimana dimaksud dari Pasal 11 Ayat 2 dan 3 Protokol ini, akan disusun dan dikelola oleh Sekretaris Jenderal ASEAN. Arbiter dapat ditunjuk, sebagaimana layaknya, dari daftar tersebut. Setiap pemutakhiran terhadap daftar tersebut wajib diberitahukan kepada semua Negara Anggota. Setiap Negara Anggota berhak menominasikan sepuluh nama.

2. Suatu Negara Anggota dapat menarik nominenya dari daftar. Penarikan tersebut tidak akan berdampak pada arbiter yang telah ditunjuk sebelumnya.

3. Apabila individu-individu yang dinominasikan suatu negara anggota ASEAN berjumlah kurang dari sepuluh, Negara Anggota tersebut berhak menominasikan nama lainnya sebagaimana dipandang perlu.

Aturan 6: Prosedur untuk Kasus-Kasus yang melibatkan lebih dari Dua Negara Anggota

1. Apabila terdapat dua Negara Anggota atau lebih pada suatu sengketa mengenai permasalahan yang sama, dapat dibentuk suatu majelis arbitrase tunggal yang jumlah arbiternya disepakati secara ad hoc oleh seluruh Negara Anggota yang terlibat dalam sengketa, untuk memeriksa pengaduan. Dalam hal tersebut, prosedur yang tersedia pada Aturan ini wajib diberlakukan semaksimal mungkin.
2. Majelis arbitrase tunggal wajib mengorganisasi pemeriksaan dan membuat putusannya dengan cara yang sedemikian rupa sehingga hak-hak yang seharusnya dinikmati oleh Para Pihak yang sedang bersengketa seandainya majelis arbitrase yang terpisah memeriksa pengaduan tidak dengan cara apapun berkurang.

Aturan 7: Pihak Ketiga

Para Pihak yang sedang bersengketa dapat menyetujui diberikannya hak yang terdapat dalam Pasal 13 Protokol ini, kepada Pihak Ketiga dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam pemberian hak-hak tambahan tersebut, Para Pihak yang sedang bersengketa dapat menetapkan persyaratan. Kecuali Para Pihak yang sedang bersengketa menyetujui lain, majelis arbitrase tidak akan memberikan hak tambahan apapun kepada Pihak Ketiga terkait keikutsertaannya dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Aturan 8: Prosedur Arbitrase

1. Majelis arbitrase wajib menerapkan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Aturan ini. Majelis arbitrase dapat menerapkan tambahan prosedur sepanjang tidak bertentangan dengan Protokol atau Aturan-aturan ini.
2. Majelis arbitrase wajib memperbaiki jadwal untuk proses beracara arbitrase, selama dapat dilaksanakan dalam lima belas (15) hari sejak tanggal pembentukannya. Majelis arbitrase, sejak saat pembentukannya hingga tanggal putusan akhir, tidak akan melebihi jangka waktu enam bulan, kecuali Para Pihak yang sedang bersengketa menyetujui sebaliknya.
3. Setiap Pihak yang sedang bersengketa wajib diberikan kesempatan untuk mengemukakan fakta-fakta sengketa, argumen, dan argumen balasan secara tertulis. Jadwal sebagaimana ditetapkan oleh majelis arbitrase mencakup batas waktu penyampaian berkas oleh Para Pihak yang sedang bersengketa dan Pihak ketiga.
4. Jadwal sebagaimana ditetapkan oleh majelis arbitrase wajib mencakupi setidaknya satu proses beracara agar Para Pihak yang sedang bersengketa dapat mempresentasikan sengketa kepada majelis arbitrase.
5. Majelis arbitrase wajib berkonsultasi secara reguler dengan Para Pihak yang sedang bersengketa dan memberi peluang yang cukup untuk mengembangkan suatu solusi yang memuaskan Para Pihak.

Aturan 9: Penangguhan Proses Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Para Pihak yang sedang bersengketa dapat menyetujui agar majelis arbitrase menangguhkan prosesnya kapan saja untuk jangka waktu yang tidak melebihi dua belas (12) bulan sejak tanggal persetujuan tersebut. Dalam jangka waktu tersebut, penyelesaian

sengketa melalui arbitrase yang ditunda tersebut wajib dimulai kembali atas permohonan salah satu Pihak yang sedang bersengketa. Apabila pekerjaan majelis arbitrase telah ditangguhkan lebih dari dua belas (12) bulan, majelis arbitrase dapat berhenti beroperasi kecuali Para Pihak menentukan lain.

Aturan 10: Penyelesaian atau Dasar-Dasar Lain untuk Pengakhiran Arbitrase

1. Apabila, sebelum putusan ditetapkan, Para Pihak yang sedang bersengketa menyetujui suatu penyelesaian sengketa, majelis arbitrase wajib mengeluarkan perintah pengakhiran proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau mencatat penyelesaian dalam bentuk putusan arbitrase dengan persyaratan yang disepakati apabila diminta oleh Para Pihak yang sedang bersengketa dan diterima oleh majelis arbitrase. Majelis arbitrase tidak diwajibkan memberi alasan atas putusan tersebut.

Apabila, sebelum putusan ditetapkan, kelanjutan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak lagi dinilai perlu atau menjadi mustahil karena alasan apapun yang tidak tercantum pada Ayat 1 Aturan ini, majelis arbitrase wajib memberitahukan Para Pihak yang sedang bersengketa mengenai niatnya untuk menerbitkan perintah pengakhiran proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Majelis arbitrase memiliki kewenangan untuk menerbitkan perintah tersebut kecuali suatu Pihak yang sedang bersengketa menolak dengan alasan yang dapat diterima.

3. Salinan-salinan perintah pengakhiran proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau putusan arbitrase atas persyaratan yang disepakati, ditandatangani para arbiter wajib dikomunikasikan oleh majelis arbitrase kepada Para Pihak yang sedang bersengketa, Sekretaris Jenderal ASEAN, Pihak Ketiga, apabila ada, dan Dewan Koordinasi ASEAN, apabila arbitrase diarahkan oleh Dewan Koordinasi ASEAN.

Aturan 11: Biaya

1. Setiap Pihak yang sedang bersengketa wajib menanggung biaya arbiter yang ditunjuk olehnya sesuai dengan Ayat 2 Aturan 1 atau oleh Sekretaris Jenderal ASEAN sesuai dengan Ayat 3 Aturan 1, serta pengeluaran dan biaya hukum pribadinya.

2. Biaya yang dikeluarkan Ketua majelis arbitrase dan pengeluaran majelis arbitrase lainnya wajib ditanggung secara seimbang oleh Para Pihak yang sedang bersengketa.

Aturan 12: Tempat Arbitrase

1. Kecuali Para Pihak yang sedang bersengketa memutuskan lain, tempat arbitrase adalah Sekretariat ASEAN, Jakarta, Republik Indonesia.

2. Majelis arbitrase dapat menyelenggarakan pertemuan untuk berkonsultasi di antara anggotanya baik di tempat arbitrase maupun di tempat lain yang dapat mengurangi biaya pertemuan.

3. Putusan arbitrase wajib ditetapkan di tempat arbitrase.

Aturan 13: Bahasa

1. Bahasa arbitrase wajib bahasa Inggris.
2. Majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen yang disampaikan selama proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, disampaikan dalam bahasa aslinya, disertai dengan terjemahan dalam bahasa Inggris.

Aturan 14: Pengambilan Keputusan

Keputusan majelis arbitrase wajib ditetapkan dengan suara terbanyak para arbiter. Apabila tidak ada suara terbanyak, maka Ketua majelis arbitrase akan mempunyai suara yang menentukan.

Aturan 15: Ketidakhadiran

Apabila salah satu Pihak yang sedang bersengketa tidak hadir di hadapan majelis arbitrase atau gagal mempertahankan kasusnya, Pihak yang sedang bersengketa lainnya dapat meminta majelis arbitrase untuk tetap melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan untuk menetapkan putusannya. Ketidakhadiran atau kegagalan suatu Pihak yang sedang bersengketa tidak dapat menghalangi proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Aturan 16: Permohonan mengenai Yurisdiksi Majelis Arbitrase

1. Majelis arbitrase mempunyai kewenangan untuk menetapkan putusan sela terhadap keberatan setiap Pihak bahwa majelis arbitrase tidak memiliki yurisdiksi.
2. Suatu keberatan terhadap majelis arbitrase yang tidak memiliki yurisdiksi wajib dinyatakan selambat-lambatnya pada hari pertama majelis arbitrase memulai proses beracara.
3. Secara umum, majelis arbitrase wajib membuat putusan sela atas keberatan mengenai yurisdiksinya terlebih dahulu. Namun, majelis arbitrase dapat melanjutkan proses arbitrase dan memutus keberatan tersebut dalam putusan akhir.

Aturan 17: Putusan

1. Putusan majelis arbitrase wajib dibuat secara tertulis dan dibatasi hanya terbatas pada permasalahan yang disengketakan. majelis arbitrase wajib menuangkan dalam putusannya hal-hal sebagai berikut: (a) bagian deskriptif yang merangkum fakta-fakta kasus dan argumen Para Pihak yang sedang bersengketa serta Pihak Ketiga, apabila ada; dan (b) keputusannya mengenai penafsiran atau penerapan Piagam ASEAN atau instrumen ASEAN lainnya sebagaimana dikutip oleh Para Pihak yang sedang bersengketa, dan alasan-alasan atas putusan tersebut.
2. Seorang anggota majelis arbitrase dapat melampirkan perbedaan pendapatnya secara terpisah pada putusan arbitrase.
3. Putusan arbitrase wajib ditandatangani oleh para arbiter dan wajib mencantumkan tanggal dan lokasi tempat putusan arbitrase ditetapkan. Putusan tersebut wajib mencantumkan alasan ketiadaan tanda tangan seorang arbiter.

4. Lampiran putusan yang ditandatangani oleh arbiter wajib disampaikan oleh majelis arbitrase kepada Para Pihak yang sedang bersengketa dan Sekretaris Jenderal ASEAN.
5. Apabila arbitrase diarahkan oleh keputusan Dewan Koordinasi ASEAN sesuai dengan Pasal 9 Protokol ini, majelis arbitrase wajib memberitahukan kepada Dewan Koordinasi ASEAN mengenai putusan tersebut.

LAMPIRAN 5

ATURAN PENGAJUAN SENGKETA YANG TIDAK TERSELESAIKAN KEPADA KONFERENSI TINGKAT TINGGI ASEAN

Aturan ini telah dibuat berdasarkan Protokol Piagam ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang ditandatangani pada tanggal 8 April 2010 di Ha Noi ("Protokol") dan dilampirkan dalam Protokol.

Aturan 1

Sengketa yang tidak terselesaikan oleh Protokol wajib dirujuk kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam aturan di bawah ini.

Aturan 2

Satu Pihak yang sedang bersengketa dapat memberi tahu Dewan Koordinasi ASEAN mengenai sengketa yang tidak terselesaikan apabila:

1. Para Pihak yang sedang bersengketa gagal melaksanakan arahan Dewan Koordinasi ASEAN sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 dari Protokol dalam jangka waktu 150 hari untuk arbitrase dan 45 hari untuk jasa-jasa baik, mediasi, atau konsiliasi sejak tanggal penerimaan notifikasi dari Dewan Koordinasi ASEAN, atau perpanjangan jangka waktu lain yang disepakati bersama oleh Para Pihak;
2. Para Pihak yang sedang bersengketa telah melaksanakan arahan Dewan Koordinasi ASEAN namun sengketa tetap tidak terselesaikan; atau
3. Dewan Koordinasi ASEAN tidak mampu mencapai keputusan mengenai bagaimana sengketa tersebut diselesaikan berdasarkan Pasal 9 Ayat 4 dari Protokol ini; atau
4. Para Pihak yang sedang bersengketa bersama-sama memutuskan bahwa mereka tidak mampu menyelesaikan sengketa tersebut melalui penerapan mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana terdapat dalam Protokol ini yang telah mereka sepakati bersama sebelumnya.

Aturan 3

1. Setelah menerima notifikasi mengenai sengketa yang tidak terselesaikan berdasarkan Aturan 2, Dewan Koordinasi ASEAN wajib menyampaikan kepada seluruh Pihak lain dalam sengketa mengenai notifikasi tersebut.
2. Sebelum suatu sengketa yang tidak terselesaikan sebagaimana disebutkan dalam Aturan 2 diajukan kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, Dewan Koordinasi ASEAN, dalam 45 hari, apabila dipandang perlu, dapat mempertimbangkan untuk menyarankan, merekomendasikan, atau memberikan asistensi kepada Para Pihak yang sedang bersengketa guna menyelesaikan sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya yang terdapat dalam Protokol ini.

3. Apabila Dewan Koordinasi ASEAN membuat saran atau rekomendasi atau memberikan asistensi kepada Para Pihak yang sedang bersengketa sesuai dengan Ayat 2 Aturan ini, Para Pihak yang sedang bersengketa dapat menyepakati untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Dalam hal tersebut, Para Pihak yang sedang bersengketa wajib memberi tahu Dewan Koordinasi ASEAN tentang kesepakatan dan hasil dari mekanisme penyelesaian sengketa yang telah mereka gunakan.

Aturan 4

1. Dewan Koordinasi ASEAN wajib mengajukan sengketa yang tidak terselesaikan kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dalam 90 hari setelah menerima notifikasi berdasarkan Aturan 2 atau jangka waktu lainnya yang dianggap tepat oleh Dewan Koordinasi ASEAN setelah penerapan Aturan 3 Ayat 2 atau Aturan 3 Ayat 3 .

2. Rujukan kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN sesuai dengan Ayat 1 dari Aturan ini, wajib disertai dengan laporan Dewan Koordinasi ASEAN kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN guna memfasilitasi penyelesaian sengketa, dan dokumen atau berkas yang disiapkan oleh masing-masing Pihak yang sedang bersengketa pada tahap awal proses penyelesaian sengketa, apabila ada.

3. Laporan Dewan Koordinasi ASEAN kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN wajib mencantumkan informasi sebagai berikut:

- (a) ringkasan sengketa;
- (b) tindakan yang telah diambil Para Pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa;
- (c) tindakan yang telah diambil oleh Dewan Koordinasi ASEAN untuk menyelesaikan sengketa, termasuk setiap tindakan berdasarkan Aturan 3 Ayat 2;
- (d) setiap rekomendasi yang kiranya dapat disarankan oleh Dewan Koordinasi ASEAN kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN mengenai bagaimanasengketa dapat diselesaikan (yang dapat mencakupi rekomendasi bahwa sengketa diajukan kepada suatu panel ahli guna menyarankan penyelesaian sengketa kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN).

Aturan 5

1. Pihak yang sedang bersengketa yang telah menyampaikan notifikasi kepada Dewan Koordinasi ASEAN mengenai sengketa yang tidak terselesaikan berdasarkan Aturan 2 di atas dapat, sewaktu-waktu Pihak tersebut beranggapan bahwa sengketa dimaksud tidak lagi tak terselesaikan, menarik notifikasinya kepada Dewan Koordinasi ASEAN.

2. Para Pihak yang sedang bersengketa sewaktu-waktu dapat menyampaikan kepada Dewan Koordinasi ASEAN bahwa mereka secara bersama-sama ingin menarik pengajuan atas sengketa yang tidak terselesaikan kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, dengan mengungkapkan penjelasan ataspenarikan tersebut yang dapat menegaskan bahwa sengketa tersebut tidak lagi tak terselesaikan atau bahwa sengketa tersebut akan diselesaikan dengan cara lain.

LAMPIRAN 6

Aturan Pengajuan Ketidakpatuhan kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN

Aturan ini disusun untuk keperluan Protokol Piagam ASEAN mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang ditandatangani tanggal 8 April 2010 di Hanoi ("Protokol") dan sesuai dengan Pasal 27 Ayat 2 dari Piagam ASEAN dan dilampirkan dalam Protokol.

Aturan 1

(a) Untuk maksud Aturan-aturan ini, "setiap negara anggota yang terkena dampak dari ketidakpatuhan" wajib diartikan setiap Negara Anggota ASEAN yang menjadi Pihak yang sedang bersengketa terkait dengan ketidakpatuhan.

(b) Setiap negara anggota yang terkena dampak dari ketidakpatuhan terhadap suatu putusan arbitrase atau kesepakatan penyelesaian yang dihasilkan dari jasa baik, mediasi, atau konsiliasi di dalam Protokol, dapat mengajukan permasalahan tersebut kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN untuk memperoleh suatu keputusan, melalui notifikasi kepada Dewan Koordinasi ASEAN.

Aturan 2

Setelah menerima notifikasi tentang ketidakpatuhan sesuai dengan Aturan 1, Dewan Koordinasi ASEAN wajib memberitahukan notifikasi tersebut kepada seluruh Negara Anggota lainnya yang merupakan Para Pihak yang sedang bersengketa terkait dengan ketidakpatuhan terhadap notifikasi dimaksud.

Aturan 3

(a) Sebelum suatu ketidakpatuhan disampaikan kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, Dewan Koordinasi ASEAN wajib berupaya memfasilitasi konsultasi di antara Negara-negara Anggota yang merupakan Para Pihak yang sedang bersengketa terkait ketidakpatuhan dengan maksud memfasilitasi kepatuhan terhadap putusan arbitrase atau persetujuan penyelesaian tanpa melibatkan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN. Apabila Negara-negara Anggota tersebut telah berkonsultasi satu sama lain, mereka wajib melaporkan hasil konsultasi tersebut kepada Dewan Koordinasi ASEAN.

(b) Dewan Koordinasi ASEAN dapat memberi kewenangan kepada Ketua Dewan Koordinasi ASEAN, atau orang lain, untuk memfasilitasi konsultasi sesuai dengan Ayat (a) Aturan ini, dan melaporkan hasil konsultasi kepada Dewan Koordinasi ASEAN.

Aturan 4

Tiap Negara Anggota yang terkena dampak dari ketidakpatuhan sewaktu-waktu dapat menarik pengajuan ketidakpatuhan kepada Konferensi Tingkat Tinggi yang dibuat berdasarkan Aturan 1 Ayat (a), termasuk ketika Negara Anggota tersebut menerima hasil konsultasi menurut Aturan 3. Penarikan tersebut wajib dibuat secara tertulis.

Aturan 5

(a) Dewan Koordinasi ASEAN wajib mengajukan ketidakpatuhan kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN dalam jangka waktu 90 hari sejak diterimanyanotifikasi sesuai dengan Aturan 1 atau dalam jangka waktu lain yang disepakati oleh Negara-negara Anggota yang merupakan Para Pihak yang sedang bersengketa terkait dengan ketidakpatuhan.

(b) Pengajuan oleh Dewan Koordinasi ASEAN kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN mengenai ketidakpatuhan wajib disertai dengan laporan Dewan Koordinasi ASEAN yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- (i) putusan arbitrase atau kesepakatan penyelesaian yang tidak dipatuhi;
- (ii) informasi yang diberikan oleh Para Pihak yang sedang bersengketa terkait dengan ketidakpatuhan, mengenai pengambilan tindakan untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan arbitrase atau kesepakatan penyelesaian yang tidak dipatuhi;
- (iii) tindakan-tindakan yang diambil oleh Dewan Koordinasi ASEAN untuk memfasilitasi konsultasi;
- (iv) rujukan atas laporan Sekretaris Jenderal ASEAN yang diserahkan kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1 dari Piagam ASEAN, apabila ada; dan
- (v) Rekomendasi Dewan Koordinasi ASEAN, apabila ada.